



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Kdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**NORHAYATI BINTI AMAT**, tempat dan tanggal lahir Pantai Padang, 01 Januari 1981, NIK 6306024101810002, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor Handphone 087743359968, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**LUKMAN HAKIM SAPUTRA BIN JAJULI**, tempat dan tanggal lahir Madang, 04 Februari 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **PENGGUGAT** dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 31 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Kdg



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Mei 1998, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/80/VII/1998 Tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jambu Hulu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx selama kurang lebih 3 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Jambu Hulu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 15 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Indah Pratiwi binti Lukman Hakim Saputra, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 14 Maret 2000, NIK 6306025403000003, pendidikan terakhir SLTA dan berada dalam pengasuhan Penggugat.
  - b. Akhmad Rifani bin Lukman Hakim Saputra, tempat dan tanggal lahir, Hulu Sungai Selatan, 14 Desember 2001, NIK 6306021412010001, pendidikan terakhir SLTA dan berada dalam pengasuhan Penggugat.
  - c. M. Rifki Fauzan bin Lukman Hakim Saputra, tempat dan tanggal lahir, Hulu Sungai Selatan, 10 Februari 2010, NIK 6306021002100001, pendidikan terakhir SD dan berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2016 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, yakni mengkonsumsi obat-obatan terlarang, hal ini Penggugat ketahui ketika Penggugat menemukan barang terlarang tersebut di saku celana Tergugat. Padahal Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaannya tersebut, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;



4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 disebabkan sejak Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut, Tergugat menjadi jarang pulang ke kediaman bersama dan ketika Penggugat menghubungi Tergugat meminta uang untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui telepon, namun Tergugat tidak menerima panggilan Penggugat, sehingga membuat Penggugat semakin kesal kepada Penggugat. Kemudian Tergugat pulang dan pergi ke rumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman. 3 dari 12 Halaman. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Kdg



sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Kdg tertanggal 01 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati PENGUGAT agar berfikir untuk tidak bercerai dengan TERGUGAT, tetapi PENGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan TERGUGAT;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena TERGUGAT tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan PENGUGAT yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;

Bahwa PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/80/VII/1998 Tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **RAUDAH binti HAMDI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah ibu kandung PENGUGAT;
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 25 tahun yang lalu;



- Bahwa selama membina rumah tangga, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di rumah saksi di Desa Jambu Hulu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx;
  - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, saksi hanya tahu dari cerita PENGUGAT kepada saksi;
  - Bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan TERGUGAT yang sering mengkonsumsi obat terlarang;
  - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi selaku orang tua Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan masing-masing pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil;
2. **KURNIATI binti AMAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah adik kandung PENGGUGAT;
  - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 25 tahun yang lalu;



- Bahwa selama membina rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jambu Hulu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat rukun. Namun sejak sekitar awal tahun 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, saksi hanya tahu dari cerita PENGUGAT kepada saksi;
- Bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan TERGUGAT yang sering mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi selaku orang tua Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan masing-masing pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Kdg





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Kdg melalui surat tercatat tanggal 01 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan PENGUGAT tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan PENGUGAT adalah bahwa sejak awal 2016 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, yakni mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Puncaknya pada bulan Mei 20187, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT. Sejak saat itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun lamanya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun TERGUGAT dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka PENGUGAT tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 2025 KUH Perdata, PENGUGAT berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman. 7 dari 12 Halaman. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Kdg*



Menimbang, bahwa PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu **RAUDAH binti HAMDY dan KURNIATI binti AMAT**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 202 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi PENGGUGAT yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta jika antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal tahun 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan TERGUGAT sering mengkonsumsi obat terlarang. Puncaknya, pada bulan Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun hingga sekarang;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya untuk merukunkan masing-masing pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, tidak menunjukkan hasil;





### **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara sejak bulan awal 2016 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan PENGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Kdg



perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**التفريق للشقاق وللضرورة منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيمًا ولاء**

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun



12024 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19202 jo.  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas maka gugatan PENGUGAT dapat dikabulkan dengan  
verstek;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara a quo dibebankan  
kepada PENGUGAT;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan  
patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap P  
enggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada PENGUGAT sebesar  
Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023  
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh KHAIRI  
ROSYADI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut  
dan dibantu oleh Hj. MUFIDAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh PENGUGAT tanpa hadirnya TERGUGAT;

Hakim Tunggal,

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Kdg



**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. MUFIDAH, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).